



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 16/DIK/PPID-KT/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 15/PK/PPID-KT/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 15/PK/PPID-KT/2025 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 17 Desember 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,



RANGGA LESMANA, S.IP., M.M.

Pembina

NIP. 19910322 201206 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

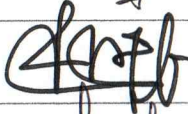
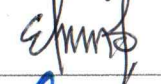
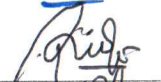
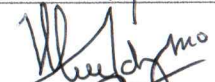
NOMOR 15/PK/PPID-KT/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/Kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat Fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK Ibu kandung; 14. Nama Ibu kandung; 15. NIK Ayah kandung; 16. Nama Ayah kandung; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 1 angka 22 ,Pasal 84 dan Pasal 58. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3, Pasal 4 Ayat 1-3, dan Pasal 36. 4. PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas	Berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap kerahasiaan data dan informasi pribadi individu yang bersangkutan	Menjamin dan memelihara kerahasiaan data pribadi.	Setelah diperolehnya persetujuan dari individu yang berkepentingan/bersangkutan.

21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 10 dan Pasal 54; 5. Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 2.			
2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank milik ASN Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3 dan Pasal 4. 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 21 Huruf h.	Berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap kerahasiaan data dan informasi pribadi individu yang bersangkutan.	Menjamin dan memelihara kerahasiaan data pribadi.	Setelah diperolehnya persetujuan dari individu yang berkepentingan/bersangkutan.
3. Dokumen Rekam Medis Penerima Bantuan Biaya Berobat yang dikelola Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 huruf h angka 2; 2. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 296 3. UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (2) huruf a.	Mengungkap data pribadi, melanggar HAM, dapat merugikan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali ada persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ERAWATY, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si.	Plt. Kepala Biro	Biro Kesra Setda Prov. Kalteng	
6.	MOHAMAD RIDHO, S.Hut.	Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar	Biro Kesra Setda Prov. Kalteng	
7.	HEPI, S.Pd., M.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Kesra Setda Prov. Kalteng	
8.	RUSNI DWI YANTO, S.E.	Penata Layanan Operasional	Biro Kesra Setda Prov. Kalteng	
9.	KRISTA	Pengadministrasi Perkantoran	Biro Kesra Setda Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,

LEONARD S. AMPUNG